



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK, lahir di Tabalong, tanggal 11 Agustus 2002 / umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002, Desa Muara Langon,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 31 Desember 2008;

2. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMKN PGRI Muara Komam, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2020, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor XXX tanggal 02 Mei 2020;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, lahir di Muara Komam, tanggal 12 September 1991 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di RT.004, Desa Selerong, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 28 Desember 2011;

1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI dengan alasan anak para Pemohon yang bernama ANAK, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXX tanggal 08 Januari 2021;

2. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal 3 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis lainnya namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon menyatakan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif dari perkawinan usia muda;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK, telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa, ANAK telah mengenal seorang laki-laki bernama CALON SUAMI selama 3 bulan dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK bersungguh-sungguh ingin berumah tangga dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, ANAK tidak dipaksa untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, ANAK masih gadis dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, CALON SUAMI mengaku saat ini berusia 29 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI telah berhubungan dengan ANAK selama 3 bulan;
- Bahwa, CALON SUAMI sudah melamar ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI bersungguh-sungguh ingin menikah dengan ANAK;
- Bahwa, CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan masih bujang dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa hakim telah memeriksa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bernama ORANG TUA yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui CALON SUAMI menikah dengan ANAK;
- Bahwa kami sudah melamarkan ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua kedua pihak sudah mendaftarkan kehendak nikah anak-anaknya ke KUA, namun ditolak karena ANAK masih kurang umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan CALON SUAMI dan ANAK tidak bisa ditunda lagi karena sama-sama disetujui kedua pihak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Tanah Grogot Nomor B-XXX tanggal 8 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 5 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor XXX yang dikeluarkan Dinas DUKCAPILNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 September 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah SMK 2019/2020 Nomor XXX atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK PGRI Muara Komam tanggal 2 Mei 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 28 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah melamar ANAK dan kedua orang tua sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah punya pekerjaan, dan ANAK sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI dan ANAK segera dinikahkan karena keluarga kedua pihak sudah sama-sama setuju;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah punya pekerjaan, dan ANAK sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh KUA dengan alasan anak kandung Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, perihal resiko-resiko kawin muda, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dilaksanakan, karena disetujui oleh keluarga kedua pihak, antara calon suami dan calon suami tidak ada paksaan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya karena kebutuhan mendesak karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama sedangkan keduanya sudah sangat erat berhubungan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, hakim menyimpulkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari ANAK dan orang tua dari CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui perkawinan ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena ANAK kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK, berumur 18 tahun 5 bulan dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, saat ini berumur 29 tahun;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI menyatakan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga dan tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa ANAK sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat difahami bahwa satu-satunya halangan nikah bagi ANAK dan CALON SUAMI adalah karena ANAK kurang umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ANAK dan calon suaminya bernama CALON SUAMI di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI tersebut akan memberikan akibat yang lebih maslahat bagi anak Pemohon tersebut dan calon suaminya dan menutup pintu terjadinya perbuatan dosa yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diberi jalan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK tersebut untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 25 JANUARI 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 JUMADIL AKHIR 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt



ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00
JUMLAH	:	Rp.	539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Tgt